



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Moh. Zainudin Bin Sajad (alm)   |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun / 21 Juli 1985   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kajang, RT 02/RW 11 Desa/Kel. Kepulungan,<br>Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Serabutan   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa didampingi Panasihat DEDY WAHYU UTOMO, S.H. dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Perempuan Pasuruan yang beralamat di Jalan Sumur Gemuling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10, Kenep, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Penunjukan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ZAINUDIN Bin SAJAD (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih masing-masing 0,44 gram. 0,05 gram. 0,06 gram. 0,07 gram. 0,07 gram. 0,07 gram. 0,11 gram. 0,13 gram 0,13 gram. 0,13 gram dengan berat bersih kurang lebih 0,86 gram;
  - 1 buah scrop sedotan plastik;
  - 1 bendel plastik klip kosong;
  - 1 buah Hp merk Samsung warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan;
- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan 6 (enam) serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun pidana penjara adalah sangat memberatkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan tulus adanya kesalahan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dan sangat mengharapkan keringanan hukuman atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang menjadi satu kesatuan dengan nota pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **MOH. ZAINUDIN Bin SAJAD (alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan termasuk Desa/Kelurahan Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yaitu jenis sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang biasa dipanggil KEPET (*belum tertangkap/DPO*) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya KEPET (*belum tertangkap/DPO*) menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada KEPET (*belum tertangkap/DPO*) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu sudah laku terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh KEPET (*belum tertangkap/DPO*) dan diminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Baujung Kec. Beji Kab. Pasuruan dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditempatkan di dalam sebuah plastik klip yang dibungkus dengan bungkus snack dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya lalu memecah atau membagi-bagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapat atau diperoleh Terdakwa dari KEPET (*belum tertangkap/DPO*) tersebut sudah berhasil Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada KOPING (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada BJ. LINA (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB, disaat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah termasuk Gang Sono Ds./Kel. Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Briptu MUH. REFO AFFANNURDIN dan saksi Briptu IQBAL RIZ TAANANDA, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan akhirnya petugas kepolisian tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) benda plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabut tersebut ialah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06060/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DE FA JAUMIL, S.I.K; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan FILANTARI CAHYANI, A.Md yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabid labfor Polda Jatim (waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa:
  - = 18548/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram;
  - = 18549/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram;
  - = 18550/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  gram;
  - = 18551/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram;
  - = 18552/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram;
  - = 18553/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
  - = 18554/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
  - = 18555/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;  
= 18556/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal  
warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;  
= 18557/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal  
warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram

Sehingga **berat netto keseluruhan  $\pm 0,941$  gram.**

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18548/2024/NNF.- s.d. 18557/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **MOH. ZAINUDIN Bin SAJAD (alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah termasuk Gang Sono Desa/Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***" yaitu jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- 
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Polres Pasuruan bahwa di daerah Ds./Kel. Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan sering terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Briptu MUH. REFO AFFANNURDIN dan saksi Briptu IQBAL RIZTA ANANDA melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah termasuk Gang Sono Ds./Kel. Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560 disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dia mankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas ialah dari temannya yang biasa dipanggil KEPET (*belum tertangkap/DPO*) sebanyak  $\pm 5$  (lima) gram yang kemudian Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-temannya dan selanjutnya sisa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa namun demikian sisa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06060/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DE FA JAUMIL, S.I.K; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan FILANTARI CAHYANI, A.Md yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabid labfor Polda Jatim (waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa:
  - = 18548/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram;
  - = 18549/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram;
  - = 18550/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  gram;
- = 18551/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram;
- = 18552/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram;
- = 18553/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
- = 18554/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
- = 18555/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
- = 18556/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
- = 18557/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram

Sehingga **berat netto keseluruhan  $\pm 0,941$  gram.**

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18548/2024/NNF.- s.d. 18557/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. REFO. A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB di teras rumah termasuk Gang Sono Desa/Kelurahan. Prigen, Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram, 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang diamankan tersebut adalah Terdakwa Moh. Zainudin Bin Sajad (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dan Sebagian digunakan sendiri, dibuktikan dengan pengakuan serta chat di HP Terdakwa terdapat percakapan terkait transaksi Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau memperoleh barang tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil KEPET (DPO) yang beralamat di Desa/Kelurahan. Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang biasa dipanggil KEPET (belum tertangkap/DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya KEPET (belum tertangkap/DPO) menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada KEPET (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu sudah laku terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh KEPET (belum tertangkap/DPO) dan diminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram yang ditempatkan di dalam sebuah plastik klip yang dibungkus dengan bungkus snack, hal ini juga dibuktikan dengan chat Terdakwa dengan Saudara KEPET (DPO) yang ada di HP Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa masih baru membayarnya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar ketika barang tersebut sudah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saudara KEPET (DPO) tersebut;
- Bahwa Yang pertama sekira awal bulan Juli 2024 untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua pada pertengahan bulan Juli 2024 untuk tanggal dan harinya juga Terdakwa lupa sebanyak 2 (dua) gram dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan metode Ranjau di pinggir jalan di daerah Baujeng dan Randupitu Kec. Beji Kab. Pasuruan dan sudah sempat menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada teman - temannya yang salah satunya Terdakwa ingat Bernama Saudara KOPING (DPO) Alamat Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB dengan harga 500.000,- dan kepada Saudara BJ. LINA (DPO) Alamat Desa/Kelurahan. Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp. 500.000,- hal ini dibuktikan dari chat Terdakwa Bersama Saudara BJ. Lina (DPO) yang didapati di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga bermacam-macam dari harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- yang dibuktikan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa poketan sabu setelah ditimbang terdapat berbeda – beda berat serta jumlah isinya;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjualnya dengan cara di Ranjau di pinggir jalan di belakang Hotel Tretes Raya termasuk Desa/Kelurahan. Pecalukan Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 750.000,- dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa kronologi berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Polres Pasuruan bahwa di daerah Ds./Kel. Prigen, Kecamatan Prigen,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan sering terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Saksi dan saksi Briptu IQBAL RIZTA ANANDA melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah termasuk Gang Sono Ds./Kel. Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560 disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ialah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
  - Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;
2. IQBAL RIZTA ANANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan tim mengetahuinya karena petugas memperoleh informasi dari informan/masyarakat bahwa telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu di daerah tempat Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sering terjadi Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima Polres Pasuruan bahwa di daerah Desa/Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan sering terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Saksi dan saksi Briptu IQBAL RIZTA ANANDA melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah termasuk Gang Sono Desa/Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560 disimpan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil KEPET (DPO) yang beralamat di Desa/Kelurahanurahan Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa mendapatkannya dengan metode Ranjau di pinggir jalan di daerah Baujeng dan Randupitu Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyediakan menjual, mengedarkan, menyerahkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai hak atau izin dari yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut untuk diperjual belikan Kembali dan menjadi perantara dalam jual beli agar Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta barang tersebut juga dapat dipergunakannya sendiri secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB dengan metode Ranjau di pinggir jalan di daerah Baujeng dan Randupitu Kec. Beji Kab. Pasuruan, Terdakwa menghubungi temannya yang biasa dipanggil KEPET (*belum tertangkap/DPO*) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya KEPET (*belum tertangkap/DPO*) menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada KEPET (*belum tertangkap/DPO*) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu sudah laku terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh KEPET (*belum tertangkap/DPO*) dan diminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditempatkan di dalam sebuah plastik klip yang dibungkus dengan bungkus snack, hal ini juga dibuktikan dengan chat Terdakwa dengan Saudara KEPET (DPO) yang ada di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi karena petugas memperoleh Informasi dari Informan/masyarakat bahwa telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Jenis sabu di daerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan di pengadilan karena terlibat dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat dalam Perkara Pidana Narkotika Jenis Sabu, Pada tahun 2017 dengan putusan 9 tahun 6 bulan di wilayah Kab. Pasuruan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB di teras rumah termasuk Gang Sono Desa/Kelurahan Prigen, Kabupaten Pasuruan saat sedang *cangkruk* di depan rumah mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Petugas menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram, 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa sendiri karena berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual Kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil Saudara KEPET (DPO) yang mengaku beralamat di Desa/Kelurahan Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara KEPET (belum tertangkap/DPO) dengan maksud memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, Saudara KEPET (belum tertangkap/DPO) menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang DP sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu sudah laku terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh KEPET (belum tertangkap/DPO) dan diminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut secara Ranjau di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan, Terdakwa berangkat sendiri mengambil Ranjauan Sabu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditempatkan di dalam sebuah plastik klip yang dibungkus dengan bungkus snack;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.750.000,- namun Terdakwa masih baru membayar Rp1.300.000,- dan sisanya akan Terdakwa bayar Ketika sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali ini mendapatkan barang tersebut dari Saudara KEPET (DPO) untuk yang pertama sekira awal bulan Juli 2024 untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa sebanyak 1 (satu) gram, yang kedua pada pertengahan bulan Juli 2024 untuk tanggal dan harinya juga Terdakwa lupa sebanyak 2 (dua) gram, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram semuanya Terdakwa dapatkan dengan metode Ranjau pinggir jalan di daerah Baujeng dan Randupitu Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada teman – teman Terdakwa yang salah satunya Terdakwa ingat Bernama Saudara KOPING (DPO) alamat Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB dengan harga Rp. 500.000,- dan kepada Saudara BJ. LINA (DPO) Alamat Ds/Kel. Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dengan harga bermacam – macam dari harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada teman Terdakwa Saudara KOPING (DPO) dan Saudara BJ. LINA (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 dengan cara Terdakwa Ranjau di pinggir Jalan belakang Hotel Tretes Raya termasuk Ds/Kel. Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dalam setiap kali kulakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang biasa dipanggil KEPET (DPO) tersebut sejak tahun 2021, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa ketika masih berada di lapas;
- Bahwa kronologis berawal dari Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB di teras rumah termasuk Gang Sono Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saat itu Terdakwa sedang duduk cangkruan di depan rumah mantan mertua Terdakwa tiba – tiba datang beberapa Petugas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berpakaian preman mengaku dari SATRESNARKOBA POLRES PASURUAN dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor keseluruhan menjadi 2,66 (dua koma enam enam) gram, 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan sebuah Hp merk Samsung warna biru dengan kartu Simpati nomor 082334623560 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 10 (sepuluh) poket tersebut merupakan pecahan dari 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara KEPET (DPO), Terdakwa sendiri yang membagi poketan sabu tersebut cara Terdakwa pisahkan dari poketan utama dan Terdakwa bagi menjadi poketan kecil agar lebih mudah dibawa dan dipasarkan, Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam plastic klip kosong lainnya dengan berat Terdakwa kira – kira saja menggunakan scrop dari plastic yang ikut disita tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun serta tidak akan melakukan pelanggaran hukum lainnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut semenjak bulan Juli tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 kantong plastik klip berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih masing-masing 0,44 gram; 0,05 gram; 0,06 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,11 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; dengan berat bersih kurang lebih 0,86 gram;
2. 1 buah scrop sedotan plastik;
3. 1 bendel plastik klip kosong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



4. 1 buah Hp merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di depan sebuah rumah beralamat di Gang Sono Desa/Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan oleh Saksi MUH. REFO AFFANNURDIN dan IQBAL RIZTA ANANDA yang merupakan anggota polisi pada Polres Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik klip berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih masing-masing 0,44 gram; 0,05 gram; 0,06 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,11 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; dengan berat bersih kurang lebih 0,86 gram, 1 (satu) buah scrop sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari temannya yang biasa dipanggil KEPET (belum tertangkap/DPO) sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-teman Terdakwa dan selanjutnya sisa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I berupa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang biasa dipanggil KEPET (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya KEPET menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada KEPET sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh KEPET dan diminta untuk mengambil Narkotika barang tersebut di pinggir jalan dengan metode ranjau di Desa/Kelurahan Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditempatkan di dalam sebuah plastik klip yang



dibungkus dengan bungkus snack lalu Terdakwa memecah atau membagi-bagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk dijual;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapat atau diperoleh Terdakwa dari KEPET tersebut sudah berhasil Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada KOPING pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada BJ. LINA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ialah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06060/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan FILANTARI CAHYANI, A.Md yang masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim (waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik Terdakwa berupa:
  - = 18548/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram;
  - = 18549/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,139$  gram;
  - = 18550/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  gram;
  - = 18551/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram;
  - = 18552/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram;
  - = 18553/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram;
  - = 18554/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram;
  - = 18555/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
  - = 18556/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram;
  - = 18557/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat netto keseluruhan  $\pm 0,941$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana setelah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Nomor B/124/VIII/2024/RES.4.2/Satresnarkoba yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Pasuruan tanggal 2 Agustus 2024, sisa berat bersih secara keseluruhan adalah 0,86 gram sebagaimana jumlah yang diajukan sebagai barang bukti *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setiap orang juga menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG R.I dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Setiap Orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama MOH. ZAINUDIN Bin SAJAD (alm) dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, di mana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam *in casu*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara *in casu*, maka unsur “*setiap orang*” dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.** Bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak atau melawan hukum**” adalah “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa menurut Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijk*) berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam rumusan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rumusan tanpa hak dikaitkan dengan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, maka “tanpa hak” diartikan sebagai “tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang”;

Menimbang bahwa secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yang biasa dipanggil KEPET (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya KEPET menyetujuinya dengan kesepakatan harga Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada KEPET sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau tanda jadi dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh KEPET dan diminta untuk mengambil Narkotika barang tersebut di pinggir jalan dengan metode ranjau di Desa/Kelurahan Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditempatkan di dalam sebuah plastik klip yang dibungkus dengan bungkus snack lalu Terdakwa memecah atau membagi-bagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk dijual;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapat atau diperoleh Terdakwa dari KEPET tersebut sudah berhasil Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada KOPING pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada BJ. LINA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menerima atau atau menjual paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Koping (DPO) dan Saudara Bj. Lina (DPO) adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3.** bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” merupakan perbuatan aktif yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur lainnya juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dan bukti yang diajukan ke persidangan sehingga memilih beberapa unsur yang paling sesuai yakni “*menerima, membeli, menjual, atau menyerahkan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut atau mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu (kepada seseorang) atau menyampaikan sesuatu (kepada seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 menghubungi Saudara Kepet (DPO) dengan maksud akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mentransfer uang muka sebagai tanda jadi pembelian kepada Saudara Kepet sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur “*membeli*” karena terhadap pesanan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu yang diperjanjikan tersebut, Terdakwa telah membayar uang sejumlah harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan, kemudian setelah melakukan transfer, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kepet yang dalam hal ini bertindak sebagai penjual, untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan dengan teknik ranjau yang mana barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip yang kemudian dibungkus lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik snack, dan Terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jalan Desa/Kelurahan Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya, Terdakwa kemudian membagi-bagi atau memecah dalam beberapa bungkus plastik klip dengan ukuran yang lebih kecil yang siap untuk dijual kepada teman-temannya yakni kepada KOPING pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada BJ. LINA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa membeli dan menjual *Narkotika Golongan I*, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda terhadap sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 kantong plastik klip berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih masing-masing 0,44 gram; 0,05 gram; 0,06 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,11 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; dengan berat bersih kurang lebih 0,86 gram;

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah scrop sedotan plastik;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel plastik klip kosong;
- 1 buah Hp merk Samsung warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa paradigma baru hukum pidana di Indonesia, pemidanaan bukan lagi bertujuan sebagai metode retributif atau pembalasan melainkan mengupayakan pemulihan baik terhadap korban maupun kepada pelaku, meskipun dalam perkara *in casu* tidak ada pihak yang menjadi korban, namun tetap fokus pada paradigma tujuan pemidanaan yakni memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana perkara Narkoba di PN Surabaya selama 9 (Sembilan) tahun Subsida 2 (dua) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ZAINUDIN Bin SAJAD (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 kantong plastic klip berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih masing-masing 0,44 gram; 0,05 gram; 0,06 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,07 gram; 0,11 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; 0,13 gram; dengan berat bersih kurang lebih 0,86 gram;
  - 1 buah scrop sedotan plastik;
  - 1 bendel plastik klip kosong;
  - 1 buah Hp merk Samsung warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H., M.H., dan Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, SH., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A. A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, SH., M.Hum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)